



Syarat dan Ketentuan Standar Penjualan dari

PT. Semesta Eltrindo Pura

1. UMUM. Syarat dan Ketentuan Standar Penjualan ("Ketentuan") ini berlaku untuk kontrak ("Kontrak") dan apabila diterima oleh pembeli ("Pembeli") dengan cara yang dipersyaratkan merupakan keseluruhan dan satu-satunya kesepakatan antara Pembeli dan PT. Semesta Eltrindo Pura, yang tergabung dalam Republik Indonesia (selanjutnya disebut "PTSEP") untuk pembelian Pembeli akan semua peralatan dan layanan dan lisensi perangkat lunak yang disediakan oleh PTSEP (secara bersama-sama disebut "Peralatan") dan tidak ada pengesampingan, perubahan atau modifikasi dari ketentuan ini yang bersifat mengikat kecuali jika disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan resmi PTSEP.

2. PENERIMAAN. Penerimaan Kontrak ini baik dengan pengakuan tertulis atau dengan kinerja pesanan oleh Pembeli harus tunduk pada Ketentuan ini. PTSEP tidak boleh terikat oleh syarat dan ketentuan selain yang tertulis dalam perjanjian tertulis termasuk syarat dan ketentuan lain yang harus diberlakukan secara khusus atas Pembeli dan keberatan atas syarat yang berbeda atau syarat tambahan dengan ini diberikan dan seandainya terjadi ketidakkonsistenan antara syarat dan ketentuan tersebut dan pesanan Pembeli, syarat dan ketentuan berlaku. Pihak yang bertindak sebagai Pembeli dalam Kontrak adalah pihak yang sama yang penawarannya mengenai produk yang disebutkan dalam Kontrak diserahkan ke dan diterima oleh PTSEP.

3. HARGA, BEA DAN PAJAK. Seluruh

Standard Terms and Conditions of Sales from

PT. Semesta Eltrindo Pura

1. GENERAL. This Standard Terms and Conditions of Sale ("Conditions") apply to the contract ("Contract") and when accepted by the buyer ("Buyer") in the manner required constitutes the entire and only agreement between Buyer and PT Semesta Eltrindo Pura, incorporated in the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as the "PTSEP") hereto for purchase by Buyer of all equipment and services and the license of software supplied by PTSEP (collectively referred to as the "Equipment") and no waiver, alteration or modification of any of the provision hereof shall be binding unless it is agreed in writing and signed by the authorized representatives of the PTSEP.

2. ACCEPTANCE. Acceptance of this Contract whether by written acknowledgement or by performance of the order by the Buyer shall be subject to these Conditions. PTSEP shall not be bound by terms and conditions other than those in the written agreement including any other terms and conditions that are to be imposed specifically upon Buyer and objection to different or additional terms is hereby given and in case of any inconsistency between said terms and conditions and Buyer's order, the terms and conditions hereof shall prevail. The party acting as Buyer in the Contract shall be the same party whose offer regarding the products mentioned in the Contract was submitted to and accepted by PTSEP.

3. PRICES, DUTY AND TAXES. All prices quoted by the Buyer are firm, fixed and not subject to any revision or change as

Head Office

Jalan Raya Kedurus No. 54
Surabaya, 60233 - Indonesia
Phone: +62 (31) 5311831
Fax: +62 (31) 5315699

Factory

Jalan Raya Lebani Waras Km. 32,7
Kec. Wringin Anom, Gresik 61176 - Indonesia
Phone: +62 (31) 8971845 / 8971862 / 8975365
Fax: +62 (31) 8975364

Online

<http://www.ptsep.com>
info@ptsep.com





harga yang ditawarkan oleh Pembeli bersifat tegas, tetap dan tidak tunduk pada revisi atau perubahan sebagaimana tercantum dalam Kontrak, tidak tunduk pada eskalasi. Harga tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pemotongan pajak (harus dibayar pada saat pembayaran faktur) dan penilaian pemerintah lainnya karena alasan pembelian ini dan Pembeli harus membayar semua bea dan pajak tersebut sesuai dengan INCOTERMS 2000. Harga tidak termasuk dan Pembeli harus membayar semua biaya yang berkaitan dengan pengemasan atau prosedur khusus untuk mencakup keadaan pengiriman atau penyimpanan yang unik kecuali yang dicatat secara khusus. Setiap dan seluruh biaya tambahan, seperti untuk ongkos kirim, asuransi, biaya untuk ekspor, impor, transit, iuran jaminan sosial dan sejenisnya, yang harus dibayar PTSEP atau pegawainya sehubungan dengan kontrak ini atau pemenuhannya, khususnya untuk pasokan dan layanan serta biaya administrasi yang terkait dengannya dan izin lainnya, dan untuk sertifikasi, harus ditanggung oleh Pembeli. PTSEP tidak bertanggung jawab atas penghasilan atau pajak lainnya yang dapat dinilai oleh Pembeli dengan kewenangan yurisdiksi yang kompeten. Pembeli menanggung semua risiko untuk setiap bea dumping yang dapat dinilai sehubungan dengan Kontrak. Harga akan disesuaikan sehubungan dengan kenaikan biaya apa pun kepada PTSEP untuk menyediakan Peralatan sebagai akibat dari variasi nilai tukar atau perubahan hukum antara tanggal penawaran PTSEP dan tanggal penyerahan. Dalam Ketentuan ini "**perubahan hukum**" mencakup amandemen atau pencabutan undang-undang, undang-undang bawahan, perubahan penafsiran hukum apa pun

stated on the face of the Contract, are not subject to escalation. Prices are exclusive of Value Added Tax (VAT), withholding taxes (payable at time of invoice payment) and other government assessments payable by reason of this purchase and Buyer shall pay all such duties and taxes according to INCOTERMS 2000. Prices are exclusive of and Buyer shall pay all expenses related to special packing or procedures to cover unique circumstances of shipment or storage unless specifically noted. Any and all additional costs, such as for freight, insurance, fees for export, import, transit, social security contributions and the like, which PTSEP or its personnel must pay in connection with this contract or its fulfillment, in particular for supplies and services as well as the administrative costs connected therewith and other permits, and for certifications, shall be borne by the Buyer. PTSEP assumes no liability for income or any other taxes which may be assessed on the Buyer by any authority of competent jurisdiction. The Buyer assumes all risk for any dumping duties which may be assessed in connection with the Contract. The Prices will be adjusted in respect of any increase in the cost to PTSEP of supplying the Equipment as a result of any variation in exchange rates or any change in law between the date of PTSEP's offer and the date of supply. In these Conditions "**change in law**" includes any amendment or repeal of any statute, subordinate legislation, any change in interpretation of any law whether under statute or otherwise and any new statute or subordinate legislation including in respect of any new tax, duty or other impost or change in the rate of any tax, duty or other impost.

4. PASSING OF TITLE/RISK. Title to the



baik berdasarkan undang-undang atau peraturan undang-undang baru atau undang-undang bawahan lainnya, termasuk mengenai pajak, bea, atau impost lainnya atau perubahan tingkat pajak, tugas atau impost lainnya.

4. PENYERAHAN HAK MILIK/RISIKO

Hak milik Peralatan akan diserahkan kepada Pembeli apabila PTSEP telah menerima seluruh harga kontrak secara tunai atau dana bebas. Jika pengiriman Peralatan terlambat sesuai permintaan Pembeli atau karena alasan PTSEP tidak bertanggung jawab, risiko tersebut akan diserahkan kepada Pembeli pada saat perkiraan awal Peralatan akan dikirim dari tempat PTSEP. Mulai saat ini, Peralatan harus disimpan dan diasuransikan atas rekening dan atas risiko Pembeli.

Hingga hak milik diserahkan pada Pembeli, Pembeli harus menyimpan semua Peralatan yang disimpan dan diasuransikan (untuk nilai penggantian penuh) secara terpisah sebagai milik PTSEP, dan akan bertanggung jawab kepada PTSEP untuk setiap hasil penjualan atau jika tidak, termasuk pembayaran asuransi.

Waktu di mana risiko tersebut diserahkan dari PTSEP ke Pembeli harus ditentukan sesuai dengan Aturan Internasional untuk Interpretasi Ketentuan Perdagangan (INCOTERMS) 2000 dari Kamar Dagang Internasional yang berlaku sejak tanggal pembentukan Kontrak.

Apabila tidak ada indikasi yang diberikan dalam Kontrak dalam bentuk Penjualan, maka Peralatan dianggap telah dijual "ex-works".

5. JANGKA WAKTU PENGIRIMAN.

Jangka waktu pengiriman dimulai segera setelah kontrak mulai berlaku dan uang

Equipment shall pass to Buyer when PTSEP has received the full contract price in cash or cleared funds. If dispatch of the Equipment is delayed at the request of the Buyer or due to reasons for which PTSEP is not responsible, the risk shall pass to the Buyer at the time originally foreseen for the Equipment to be dispatched from PTSEP's premises. From this time on, the Equipment shall be stored and insured on the account of and at the risk of the Buyer.

Until title passes to Buyer, Buyer shall keep all Equipment stored and insured (to full replacement value) separately as PTSEP's property, and shall account to PTSEP for any proceeds of sale or otherwise, including insurance proceeds.

The time at which the risk shall pass from PTSEP to Buyer shall be determined in accordance with the International Rules for the Interpretation of Trade Terms (INCOTERMS) 2000 of the International Chamber of Commerce in force at the date of the formation of the Contract.

Where no indication is given in the Contract of the form of Sale, the Equipment shall be deemed to be sold "ex-works".

5. DELIVERY PERIOD. The delivery period shall commence as soon as the contract comes into effect and the advance payments due on placing the order have been made. The delivery period shall be deemed to have been complied with if, before its expiry, the notice of readiness of the Equipment for dispatch has been sent. Compliance with the delivery period is conditional upon the Buyer fulfilling all its contractual and non-contractual obligations to PTSEP.

PTSEP entitled to a reasonable extension



muka atas pemesanan telah dibayar. Jangka waktu pengiriman dianggap telah dipatuhi jika, sebelum kadaluwarsa, pemberitahuan kesiapan Peralatan untuk pengiriman telah dikirim. Kepatuhan terhadap jangka waktu pengiriman tergantung pada Pembeli yang memenuhi semua kewajiban kontraktual dan non-kontraktualnya kepada PTSEP.

PTSEP berhak atas perpanjangan waktu yang wajar dan jangka waktu pengiriman akan diperpanjang untuk jangka waktu yang wajar jika:

(a) informasi yang diperlukan untuk kinerja kontrak tidak tersedia untuk PTSEP pada waktunya atau tidak lengkap, atau jika Pembeli kemudian mengubah informasi tersebut; atau

(b) Pembeli atau pihak ketiga terlambat dalam melaksanakan pekerjaannya, atau Pembeli terlambat dalam melaksanakan kewajiban kontraktualnya; atau

(c) terdapat halangan di mana PTSEP, meskipun penggunaan tingkat perawatan yang dibutuhkan tidak dapat mencegahnya, terlepas dari apakah hambatan tersebut terjadi di tempat PTSEP, Pembeli atau pihak ketiga. Hambatan tersebut meliputi, khususnya, gangguan operasi, kecelakaan, konflik tenaga kerja, keterlambatan atau kekurangan pengiriman bahan baku, produk setengah jadi atau produk akhir, bagian pekerjaan yang penting ditolak, tindakan yang diambil atau penghilangan oleh otoritas negara yang signifikan; atau

(d) tindakan atau kelalaian Pembeli atau kontraktor, konsultan, perwakilan atau agen Pembeli mana pun, termasuk namun tidak terbatas pada kegagalan untuk memastikan tanggal mulai dan kegagalan untuk menyediakan akses atau keadaan

of time and the delivery period shall be extended for a reasonable term if:

(a) the information required for performance of the contract is not made available to PTSEP in time or is incomplete, or if the Buyer subsequently changes such information; or

(b) the Buyer or a third party is in delay with work it has to execute, or the Buyer is in delay with the performance of its contractual obligations; or

(c) impediments exist which PTSEP, despite the use of the required level of care cannot prevent, regardless of whether such impediments arise at PTSEP's, the Buyer's or a third party's premises. Such impediments include, in particular, significant operating breakdowns, accidents, labor conflicts, late or deficient delivery of raw materials, semi-finished or finished products, important work parts being rejected, measures taken or omissions by any state authorities; or

(d) any act or omission of the Buyer or any contractor, consultant, representative or agent of the Buyer, including but not limited any failure to confirm a start date and failure to provide access or any other circumstances arise for which PTSEP is not responsible.

(e) Changes under Clause 6; or (f) Change in Law as set out in Clause 3; or (g) Force Majeure event under Clause 31.

6. CHANGES. Any changes requested by Buyer affecting the Equipment may be accepted by PTSEP at the PTSEP's sole discretion and resulting adjustments to affected provisions including but not limited to price, delivery schedule or guarantees, etc. are to be mutually



lain yang timbul di mana PTSEP tidak bertanggung jawab .

(e) Perubahan berdasarkan Klausul 6; atau (f) Perubahan Hukum sebagaimana diatur dalam Klausul 3; atau (g) Keadaan Memaksa (Force Majeure) berdasarkan Klausul 31.

6. PERUBAHAN. Setiap perubahan yang diminta oleh Pembeli yang mempengaruhi Peralatan dapat diterima oleh PTSEP atas kebijakan PTSEP sendiri dan mengakibatkan penyesuaian terhadap ketentuan yang terpengaruh termasuk namun tidak terbatas pada harga, jadwal pengiriman atau garansi, dan sebagainya harus disepakati bersama secara tertulis sebelum pelaksanaan perubahan. PTSEP mempengaruhi perubahan yang dijelaskan secara rinci atas perintah perubahan tertulis yang dikeluarkan oleh Pembeli dan diterima oleh PTSEP. PTSEP dapat, atas biaya sendiri dan atas kebijakannya sendiri, membuat perubahan seperti itu pada Peralatan karena dianggap perlu untuk memenuhi jaminan kinerja yang diberikan dalam penawaran harga/proposal. Jika Pembeli menolak untuk menyetujui perubahan tersebut, PTSEP akan dibebaskan dari kewajibannya untuk memenuhi jaminan tersebut sampai sejauh mana PTSEP dapat terpengaruh oleh penolakan tersebut.

7. PERATURAN DAN STANDAR. Pembeli harus, selambat-lambatnya saat melakukan pemesanan, mengacu pada PTSEP secara tertulis sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku untuk penyediaan Pasokan, mode Peralatan dan untuk kesehatan dan keselamatan. Kecuali disepakati lain, Peralatan harus mematuhi standar dan peraturan tersebut di tempat tujuan Peralatan di mana PTSEP telah diberi tahu oleh Pembeli sesuai

agreed in writing prior to the implementation of the change. PTSEP shall effect any change described in detail on a written change order issued by Buyer and accepted by PTSEP. PTSEP may, at its own expense and in its sole discretion, make such changes to the Equipment as it deems necessary in order to meet any performance guarantees provided for in the quotation/proposal. If Buyer refuses to approve any such changes, PTSEP shall be relieved of its obligations to meet such guarantees to the extent to which PTSEP may be affected by such refusal.

7. REGULATIONS AND STANDARDS.

The Buyer shall, at the latest when placing the order, refer PTSEP in writing to the standards and regulations applicable to the provision of the Supply, the mode of the Equipment and to health and safety. Unless otherwise agreed, the Equipment shall comply with those standards and regulations at the place of destination of the Equipment of which PTSEP has been informed by the Buyer according to the stipulation above.

8. RESERVATION NOTICE. Express reservations by PTSEP personnel regarding instructions, directives or measures by the Buyer or regarding actual circumstances may be made in writing or orally and are deemed to be reservation notices by PTSEP relieving PTSEP of any liability.

9. TERMS OF PAYMENT. Payments shall be made by the Buyer at PTSEP's domicile, net with no deduction for cash discount, expenses, taxes, levies, fees, duties, and the like. Unless otherwise agreed, the price shall be paid in the following installments:

- 20% as advance payment within 30



dengan ketentuan di atas.

8. PEMBERITAHUAN KERAGUAN.

Keraguan tegas oleh personel PTSEP mengenai instruksi, arahan atau tindakan oleh Pembeli atau mengenai keadaan sebenarnya dapat dilakukan secara tertulis atau lisan dan dianggap sebagai pemberitahuan keraguan oleh PTSEP untuk membebaskan PTSEP dari pertanggungjawaban apa pun.

9. SYARAT PEMBAYARAN. Pembayaran harus dilakukan oleh Pembeli di domisili PTSEP, bersih tanpa potongan untuk diskonto, biaya, pajak, retribusi, ongkos, bea, dan sejenisnya. Kecuali jika disetujui lain, harga harus dibayar dengan angsuran sebagai berikut:

- 20% sebagai uang muka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Pengakuan Pesanan oleh Pembeli,
- 80% harus dibayar dengan Letter of Credit atau yang disebut SKBDN yang tidak dapat dibatalkan dan dijamin oleh bank; rincian Letter of Credit (SKBDN) akan dibahas pada tahap pemesanan. Letter of Credit (SKBDN) harus diterbitkan dari bank kelas satu yang memiliki reputasi baik. Pengiriman parsial harus diterima.

Seluruh jumlah utang kepada PTSEP akan dibayar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal faktur. Jika pembayaran melalui Letter of Credit disetujui, Pembeli harus menanggung biaya pembukaan, pemberitahuan dan konfirmasi L/C tersebut. Pembeli tidak dapat menahan atau mengurangi pembayaran karena keluhan, klaim atau klaim balasan yang tidak diterima oleh PTSEP secara tertulis. Tanggal pembayaran harus dipatuhi walaupun pengiriman, pengangkutan, pemasangan, pengujian atau penerimaan

(thirty) days of receipt of the Order Acknowledgement by the Buyer,

- 80% shall be paid by Irrevocable and Confirmed Letter of Credit; details of Letter of Credit shall be discussed upon ordering stage. Letter of Credit shall be issued from a reputable first class bank. Partial delivery shall be accepted.

All amounts owed to PTSEP are payable within 30 (thirty) days of the invoice date. In the event that payment by letter of credit is agreed upon, the Buyer shall bear the costs of opening, notifying and confirming such letter. The Buyer may neither withhold nor reduce payments due to complaints, claims or counterclaims not accepted by PTSEP in writing. The dates for payment shall be complied with even if dispatch, transportation, any installation, commissioning or acceptance of the Supply is delayed or made impossible due to reasons for which PTSEP is not responsible, or if immaterial parts of the Equipment are missing or if post-delivery work, that does not make the use of the Equipment impossible, is to be carried out.

If the advance payment or agreed payment security is not provided in accordance with the terms of the contract, PTSEP shall be entitled to either adhere to or terminate the contract and shall, in either case, be entitled to claim damages including compensation for loss of profit.

If the Buyer, for any reason, is in arrears with any other payment, or if PTSEP is seriously concerned that it will not receive payments in total or in due time because of circumstances having taken place since the entering into of the contract, then PTSEP, without prejudice



Pasokan terlambat atau tidak memungkinkan karena alasan PTSEP tidak bertanggung jawab, atau jika bagian tidak penting dari Peralatan hilang atau jika pekerjaan pasca pengiriman, yang tidak memungkinkan penggunaan Peralatan, harus dilakukan.

Jika uang muka atau jaminan pembayaran yang disepakati tidak diberikan sesuai dengan persyaratan kontrak, PTSEP berhak untuk mematuhi atau menghentikan kontrak dan, dalam kasus lain, berhak untuk menuntut ganti rugi termasuk kompensasi atas hilangnya keuntungan .

Jika Pembeli, dengan alasan apa pun, sedang memiliki tunggakan dalam pembayaran lain, atau jika PTSEP benar-benar khawatir bahwa mereka tidak akan menerima pembayaran secara keseluruhan atau pada waktunya karena keadaan telah terjadi sejak masuk ke dalam kontrak, maka PTSEP, tanpa mengurangi klaim lainnya, dapat menangguhkan kinerja kontrak lebih lanjut dan mempertahankan Peralatan yang siap dikirim sampai persyaratan pembayaran dan pengiriman baru disepakati dan sampai PTSEP mendapatkan jaminan yang memadai. Jika kesepakatan tersebut tidak dapat dicapai dalam waktu yang wajar, atau jika PTSEP tidak mendapatkan jaminan yang memadai, PTSEP dapat menghentikan kontrak dan menuntut ganti rugi, termasuk kompensasi atas hilangnya keuntungan. Jika Pembeli melebihi jangka waktu pembayaran yang disepakati, maka Pembeli harus bertanggung jawab, tanpa peringatan dan dengan keraguan atas hak untuk mengajukan klaim lebih lanjut, dengan bunga sebesar 24% per tahun.

10. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL. PTSEP adalah, dan tetap menjadi, pemilik

to any other claims, may suspend the further performance of the contract and retain any of the Equipment ready for dispatch until new terms of payment and delivery have been agreed and until PTSEP has received sufficient security. If such agreement cannot be reached within a reasonable time, or if PTSEP does not receive sufficient security, PTSEP may terminate the contract and claim damages, including compensation for loss of profit. If the Buyer exceeds the agreed periods of payments, it shall be liable, without reminder and with reservation of the right to bring further claims, for interest at a rate of 24% per annum.

10. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS.

PTSEP is, and remains, the owner of all Intellectual Property Rights (and all adaptations and reproductions thereof) used on or in relation to the Equipment or any related software or hardware supplied, whether existing at the start of the contract or created by the PTSEP during the course of and/or in furtherance of the contract. Nothing contained in this contract shall convey or deem to convey to the Buyer, any title or ownership to the Intellectual Property Rights of any software or hardware relating to the sale of the Equipment.

11. INFRINGEMENT OF THIRD PARTY INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS.

If any action or suit is brought against Buyer for the infringement of patent or other intellectual property rights by the use or resale of the Equipment and unless the claim arises from the use of any drawing, design or specification supplied by Buyer, PTSEP shall be entitled to take over the defense of the suit and pay any award of damages assessed against the Buyer in any suit or proceeding provided



seluruh Hak Atas Kekayaan Intelektual (dan semua adaptasi dan reproduksi daripadanya) yang digunakan pada atau sehubungan dengan Peralatan atau perangkat lunak atau perangkat keras terkait yang dipasok, baik di awal kontrak atau dibuat oleh PTSEP selama dan/atau sebagai kelanjutan kontrak. Tidak ada hal yang tercantum dalam kontrak ini yang harus disampaikan atau dianggap perlu disampaikan kepada Pembeli, hak milik atau kepemilikan apa pun atas Hak Kekayaan Intelektual dari perangkat lunak atau perangkat keras apa pun yang berkaitan dengan penjualan Peralatan.

11. PELANGGARAN HAK KEKAYAAN PIHAK KETIGA. Jika ada tindakan atau gugatan yang diajukan terhadap Pembeli atas pelanggaran hak paten atau hak kekayaan intelektual lainnya dengan menggunakan atau menjual kembali Peralatan dan kecuali jika klaim timbul dari penggunaan gambar, desain atau spesifikasi yang disediakan oleh Pembeli, PTSEP berhak untuk mengambil alih pembelaan gugatan dan membayar ganti rugi atas kerusakan yang dibebankan kepada Pembeli dalam gugatan atau tindakan apa pun asalkan:

- a. PTSEP diberi kendali penuh atas proses atau negosiasi sehubungan dengan klaim tersebut;
- b. Pembeli memberikan seluruh bantuan yang masuk akal kepada PTSEP untuk tujuan tindakan hukum atau negosiasi tersebut;
- c. kecuali berdasarkan keputusan akhir, Pembeli tidak boleh, sebelum PTSEP mengambil alih pembelaan tindakan atau klaim, membayar atau menerima gugatan tersebut, atau mengkompromikan proses pengadilan tersebut tanpa persetujuan dari PTSEP (yang tidak boleh ditahan

that:

- a. PTSEP is given full control of any proceedings or negotiations in connection with any such claim;
- b. Buyer shall give PTSEP all reasonable assistance for the purposes of any such proceedings or negotiations;
- c. except pursuant to a final award, Buyer shall not, prior to PTSEP taking over the defense of the action or suit, pay or accept any such claim, or compromise any such proceedings without the consent of PTSEP (which shall not be unreasonably withheld);
- d. without prejudice to any duty of Buyer at common law, PTSEP shall be entitled to require Buyer to take such steps as PTSEP may reasonably require Buyer to mitigate or reduce any such loss, damages, costs or expenses for which PTSEP is liable to indemnify Buyer under this clause.

PTSEP shall have no obligations hereunder and the indemnity under this Clause 15 shall not apply:

- a. to any other equipment or processes, including Equipment or processes supplied hereunder by PTSEP which have been modified or combined by Buyer with other equipment or processes;
- b. to any products or articles manufactured by the Equipment;
- c. to any patent issued after the date of the acceptance of the quotation/proposal;
- d. in the event any of the said actions or claims are settled or otherwise terminated without the prior written



secara tidak wajar);

d. tanpa mengurangi kewajiban Pembeli dalam common law, PTSEP berhak mewajibkan Pembeli untuk mengambil langkah-langkah seperti PTSEP dapat secara wajar meminta Pembeli untuk meringankan atau mengurangi kerugian, kerusakan, biaya atau ongkos yang mana PTSEP bertanggung jawab untuk memberi ganti rugi Pembeli di bawah klausul ini.

PTSEP tidak memiliki kewajiban di bawah ini dan ganti rugi berdasarkan Klausul 15 ini tidak berlaku:

a. untuk peralatan atau proses lain, termasuk Peralatan atau proses yang disediakan oleh PTSEP yang telah dimodifikasi atau digabungkan oleh Pembeli dengan peralatan atau proses lainnya;

b. untuk setiap produk atau benda yang diproduksi oleh Peralatan;

c. untuk setiap hak paten yang dikeluarkan setelah tanggal penerimaan penerimaan harga/proposal;

d. jika tindakan atau klaim tersebut diselesaikan atau dihentikan tanpa persetujuan tertulis dari PTSEP.

Jika, dalam tindakan atau gugatan apa pun, produksi, penggunaan, pembuatan, penjualan atau penjualan kembali Peralatan dianggap sebagai pelanggaran hak kekayaan intelektual, atau praktik dari setiap proses apa pun yang menggunakan Peralatan akhirnya diperintahkan, PTSEP harus, atas pilihannya dan biaya sendiri, baik menyediakan hak pada pembeli untuk terus menggunakan Peralatan; atau memodifikasi atau menggantinya dengan peralatan yang tidak melanggar; atau, dengan bantuan Pembeli, memodifikasi prosesnya sehingga menjadi tidak

consent of PTSEP.

If, in any action or suit, the production, use, manufacture, sale or resale of the Equipment is held to constitute infringement of intellectual property rights, or the practice of any process using the Equipment is finally enjoined, PTSEP shall, at its option and its own expense, either procure for Buyer the right to continue using the Equipment; or modify or replace it with non-infringing equipment; or, with Buyer's assistance, modify the process so that it becomes non-infringing; or remove it and refund the purchase price allocable to the infringing equipment.

The foregoing paragraphs state the entire liability of PTSEP and Equipment manufacturer with respect to intellectual property rights infringement.

If the said Equipment or any part thereof is modified by Buyer, or combined by Buyer with equipment or processes not furnished under these Conditions (except to the extent that PTSEP is a contributory infringer) or the said Equipment or any part thereof is used by Buyer to produce an article, and by reason of the said modification, combination, performance or production, an action is brought against PTSEP, Buyer agrees to defend and indemnify PTSEP in the same manner and to the same extent that PTSEP indemnifies Buyer under this Clause 15.

12. SOFTWARE LICENCE. PTSEP hereby grants to Buyer a site specific non-transferable and non-exclusive license to use the computer software packages and related materials furnished hereunder (collectively, the "Computer Program Material") for the limited use described herein. This license shall remain in effect until retirement or decommissioning of



melanggar; atau menghapusnya dan mengembalikan uang pembelian yang dapat dialokasikan ke peralatan yang melanggar.

Paragraf di atas menyatakan seluruh pertanggungjawaban PTSEP dan produsen Peralatan sehubungan dengan pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Jika Peralatan tersebut atau bagiannya dimodifikasi oleh Pembeli, atau digabungkan oleh Pembeli dengan peralatan atau proses yang tidak dilengkapi dalam Ketentuan ini (kecuali jika PTSEP adalah pelanggar yang berkontribusi) atau Peralatan tersebut atau bagiannya digunakan oleh Pembeli untuk menghasilkan sebuah benda, dan dengan alasan modifikasi, kombinasi, kinerja atau produksi tersebut, sebuah tindakan diajukan terhadap PTSEP, Pembeli setuju untuk membela dan memberi ganti rugi PTSEP dengan cara yang sama dan pada tingkat yang sama dengan PTSEP memberi ganti rugi Pembeli berdasarkan Klausul 15 ini. .

12. LISENSI PERANGKAT LUNAK.

PTSEP dengan ini memberi Pembeli suatu lisensi khusus yang tidak dapat dipindahkan dan non-eksklusif untuk menggunakan paket perangkat lunak komputer dan material terkait yang diberikan di bawah ini (secara bersama-sama disebut "Material Program Komputer") untuk penggunaan terbatas yang dijelaskan di sini. Lisensi ini berlaku sampai dengan berakhirnya atau non-aktifnya Material Program Komputer atau Peralatan yang disediakan atau diperbaiki oleh PTSEP di bawah ini kecuali dihentikan oleh PTSEP karena pelanggaran Pembeli terhadap ketentuan dalam Kontrak ini. Hak milik atas "Material Program Komputer" dan bagian-bagiannya yang dilisensikan di bawah ini

the Computer Program Material or the Equipment provided or being serviced by PTSEP hereunder unless terminated by PTSEP due to Buyer's breach of the provisions of this Contract. Title to the "Computer Program Material" and parts thereof licensed hereunder and rights therein including all rights in patents, copy rights, trade marks and trade secrets applicable thereto shall remain vested in PTSEP. The Computer Program Material shall be used only in connection with the Equipment as specified herein. Buyer shall :

- i) hold the Computer Program Material in confidence,
- ii) disclose Computer Program Material only to third parties who have entered into confidentiality contracts with PTSEP,
- iii) not modify, or permit a third party to modify, Computer Program Material without PTSEP's written consent, or
- iv) not print, display, copy, duplicate, merge or reverse compile Computer Program Material.

In the event that Buyer resells the Equipment or part thereof to an End-user, Buyer is responsible to inform PTSEP and ensure that the End-user abides to the conditions stated above.

13. CONFIDENTIAL INFORMATION. All information and materials submitted to Buyer herewith ("Confidential Information") shall be held by Buyer in confidence. Buyer shall not disclose Confidential Information to third parties nor reuse Confidential Information in connection or association with Equipment other than that delivered to Buyer hereunder without the prior written



dan hak-hak di dalamnya termasuk semua hak dalam hak paten, hak cipta, merek dagang dan rahasia dagang yang berlaku di dalamnya akan tetap dipegang oleh PTSEP. Material Program Komputer hanya akan digunakan sehubungan dengan Peralatan sebagaimana ditentukan di sini. Pembeli harus:

- i) memegang Material Program Komputer dengan percaya diri,
- ii) mengungkapkan Material Program Komputer hanya kepada pihak ketiga yang telah menandatangani kontrak kerahasiaan dengan PTSEP,
- iii) tidak memodifikasi, atau mengizinkan pihak ketiga untuk memodifikasi, Material Program Komputer tanpa persetujuan tertulis dari PTSEP, atau
- iv) tidak mencetak, menampilkan, menyalin, menduplikasi, menggabungkan atau mengkompilasi balik Material Program Komputer.

Jika Pembeli menjual kembali Peralatan atau bagiannya kepada Pengguna Akhir, Pembeli bertanggung jawab untuk menginformasikan PTSEP dan memastikan bahwa Pengguna Akhir mematuhi persyaratan yang disebutkan di atas.

13. INFORMASI RAHASIA. Semua informasi dan material yang disampaikan kepada Pembeli bersama ini ("Informasi Rahasia") harus dipegang oleh Pembeli secara rahasia. Pembeli tidak boleh mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga atau menggunakan kembali Informasi Rahasia berkaitan atau sehubungan dengan Peralatan selain yang dikirimkan kepada Pembeli di bawah ini tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan. Kewajiban Pembeli

consent of PTSEP. The obligations of Buyer under this clause shall survive termination of this Contract for whatever cause but shall not apply to any information that has validly and properly come into the public domain.

14. PACKING. Packing shall be invoiced separately by PTSEP and may not be returned. However, if the packing is expressly designated as PTSEP's property, it shall be returned by the Buyer, carriage paid, to the place of dispatch.

15. WARRANTY. Unless otherwise specified in writing by PTSEP, Equipment manufactured by PTSEP shall be free from defects in material and workmanship for a period of 12 (twelve) months from the date of shipment subject to Buyer's compliance with applicable warranty conditions as provided by PTSEP. The warranty period for repaired parts of the Equipment commences anew and lasts for 6 (six) months after remedy of the defect or acceptance, but shall end not later than the expiry of a period which is double the warranty period stipulated in the preceding paragraph of this Clause.

This warranty shall not apply to defects resulting from : i) willful damage or negligence,

- ii) normal wear and tear,
- iii) installation and/or maintenance by Buyer or a third party,
- iv) misuse or abuse of Equipment,
- v) modifications or alterations made by Buyer or a third party without PTSEP's written consent,
- vi) failure of Buyer to maintain environmental conditions in accordance



berdasarkan klausul ini akan bertahan dalam penghentian Kontrak ini untuk alasan apa pun namun tidak berlaku untuk informasi yang sah dan benar yang masuk ke ranah publik.

14. PENGEMASAN. Pengemasan akan ditagih secara terpisah oleh PTSEP dan mungkin tidak akan dikembalikan. Namun, jika pengemasan tersebut secara tegas ditunjuk sebagai milik PTSEP, maka barang tersebut harus dikembalikan oleh Pembeli, pengangkutan dibayar, ke tempat pengiriman.

15. JAMINAN. Kecuali dijelaskan sebaliknya secara tertulis oleh PTSEP, Peralatan yang diproduksi oleh PTSEP bebas dari kerusakan material dan pengerjaan selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pengiriman sesuai dengan kepatuhan Pembeli terhadap ketentuan garansi yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh PTSEP. Masa garansi untuk suku cadang Peralatan yang diperbaiki dimulai kembali dan berlangsung selama 6 (enam) bulan setelah perbaikan cacat atau penerimaan, namun akan berakhir selambat-lambatnya saat berakhirnya periode yang mana adalah dua kali lipat masa garansi yang ditetapkan dalam paragraf sebelumnya Klausul ini.

Garansi ini tidak berlaku untuk cacat akibat: i) kerusakan atau kelalaian yang disengaja,

ii) keausan normal,

iii) pemasangan dan/atau perawatan oleh Pembeli atau pihak ketiga,

iv) penyalahgunaan Peralatan,

v) modifikasi atau perubahan yang dilakukan oleh Pembeli atau pihak ketiga

with PTSEP's instructions, including, but not limited to, adequate electrical power, temperature and humidity control,

vii) customized equipment manufactured by third parties for incorporation into Equipment and for resale to Buyer except that Buyer shall be entitled to the benefit of any warranty or guarantee given by such third party manufacturers, and

viii) causes beyond PTSEP's reasonable control.

PTSEP's obligation under the warranty herein shall be limited to,

a) in the case of hardware, repairing or replacement of the defective parts and components only and on ex-work country of original manufacturer basis.

b) in the case of software, to reprogramming or replacement of Computer Program Material (or part thereof) in order to remedy software faults detected in fixed programs on PROMs, diskettes, cassettes or similar media. A defect in the standard software is only to be corrected, if the plant concerned does not function as originally intended. The foregoing warranties shall not include freight, import taxes/duties, costs of labor or travel time and expense for performance of any warranty which takes place at Buyer's site; such costs will be paid by Buyer. Notwithstanding anything to the contrary in these Standard Terms and Conditions of Sale, PTSEP shall not be liable to Buyer under the foregoing warranties unless Buyer gives written notice to PTSEP of Buyer's claim under such warranties, with sufficient particulars of the alleged defects in material and / or workmanship, within 6 (six) months from the date of expiry of



tanpa persetujuan tertulis dari PTSEP,

vi) kegagalan Pembeli untuk menjaga kondisi lingkungan sesuai dengan instruksi PTSEP, termasuk, namun tidak terbatas pada, daya listrik, suhu dan kontrol kelembaban yang memadai,

vii) peralatan sesuai pesanan yang diproduksi oleh pihak ketiga untuk dimasukkan ke dalam Peralatan dan dijual kembali kepada Pembeli kecuali Pembeli berhak mendapatkan keuntungan dari jaminan atau garansi yang diberikan oleh produsen pihak ketiga tersebut, dan

viii) penyebab di luar kendali wajar PTSEP.

Kewajiban PTSEP berdasarkan jaminan di sini terbatas pada,

a) dalam hal perangkat keras, memperbaiki atau mengganti suku cadang dan komponen yang rusak saja dan pada negara asal dari basis produsen asli.

b) dalam hal perangkat lunak, memprogram ulang atau mengganti Material Program Komputer (atau bagiannya) untuk memperbaiki kesalahan perangkat lunak yang terdeteksi pada program tetap pada PROM, disket, kaset atau media serupa. Cacat pada perangkat lunak standar hanya akan diperbaiki, jika pabrik yang bersangkutan tidak berfungsi seperti tujuan awalnya. Jaminan tersebut di atas tidak termasuk ongkos kirim, pajak/bea impor, biaya tenaga kerja atau waktu tempuh dan biaya untuk kinerja jaminan yang terjadi di lokasi Pembeli; biaya tersebut akan dibayar oleh Pembeli. Tanpa mengabaikan hal-hal yang bertentangan dengan Syarat dan Ketentuan Standar ini, PTSEP tidak bertanggung jawab atas Pembeli

the said warranties.

PTSEP shall be under no liability under the above warranty if the total price for the Equipment has not been paid by the due date for payment.

PTSEP MAKES NO OTHER WARRANTIES, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

16. CONTRACT PERFORMANCE. In all cases where contractual performance is not duly affected and where not expressly covered by these Standard Terms and Conditions of Sale, the Buyer shall grant PTSEP a reasonable additional period to remedy its performance. If such additional period lapses and is unused due to fault on the part of PTSEP, the Buyer may terminate the contract with respect to the part of the Equipment not in conformity with the contract or which is anticipated not to be in conformity with the contract. In such an event, PTSEP is only liable for reimbursement of sums paid to it for the parts of the Equipment affected by the termination. In the event of a contract termination by the Buyer as stipulated above, the provisions of Limitation of Liability shall be applied.

17. CANCELLATION. Unless Equipment has been shipped, Buyer may cancel by written notice to PTSEP, subject to the following charges :

a) 0 - 15 days after receipt of order; 10% of contract price.

b) 16 - 30 days after receipt of order, 25% of contract price.



berdasarkan jaminan di atas kecuali Pembeli memberikan pemberitahuan tertulis kepada PTSEP atas klaim Pembeli atas jaminan tersebut, dengan rincian yang cukup dari dugaan cacat material dan/atau pengerjaan, dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal berakhirnya jaminan tersebut.

PTSEP tidak bertanggung jawab atas jaminan di atas jika total harga Peralatan belum dibayar pada tanggal jatuh tempo pembayaran.

PTSEP TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN LAINNYA, BAIK TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT TENTANG KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU.

16. KINERJA KONTRAK. Dalam semua kasus di mana kinerja kontrak tidak sepatutnya terpengaruh dan jika tidak secara jelas tercakup dalam Syarat dan Ketentuan Standar Penjualan ini, Pembeli harus memberi waktu tambahan yang wajar kepada PTSEP untuk memperbaiki kinerjanya. Jika periode tambahan tersebut terlewat dan tidak terpakai karena kesalahan pada pihak PTSEP, Pembeli dapat menghentikan kontrak berkenaan dengan bagian Peralatan yang tidak sesuai dengan kontrak atau yang diperkirakan tidak sesuai dengan kontrak. Dalam hal tersebut, PTSEP hanya bertanggung jawab atas penggantian jumlah yang dibayar padanya untuk bagian-bagian Peralatan yang terkena penghentian. Dalam hal penghentian kontrak oleh Pembeli sebagaimana tersebut di atas, ketentuan Batasan Pertanggungjawaban harus diterapkan.

17. PEMBATALAN. Kecuali Peralatan telah dikirim, Pembeli dapat membatalkan

c) Over 30 days after receipt of order, the greater of (i) 25% of contract price or (ii) the percentage of work completed times the contract price. PTSEP's determination of cancellation charges shall be final and conclusive.

18. INSPECTION, TESTING AND ACCEPTANCE.

a) Inspections by Buyer of Equipment on PTSEP's premises shall be scheduled in advance and during normal working hours.

b) When the purchased Equipment is a system, PTSEP shall notify Buyer as to when PTSEP will conduct a standard acceptance test for Buyer prior to shipment. Unless Buyer objects in writing within ten (10) days specifying the nature of his objections, successful completion of the acceptance test constitutes Buyer's factory acceptance of the Equipment and authorizes shipment. An onsite acceptance test will be performed by the PTSEP's qualified personnel. The acceptance test is designed to verify that all Equipment supplied hereunder has arrived at site complete, without physical damage, and is ready for application of power. The acceptance test shall be performed within 60 (sixty) days of arrival of the Equipment at the site. Successful completion of the on-site acceptance test constitutes full and final acceptance of the Equipment. If the acceptance test is delayed by the Buyer more than 60 (sixty) days after arrival at the site, final acceptance of the Equipment shall be deemed to have been made by Buyer.

19. EXPORT CONTROL. The Buyer acknowledges that some of the Equipments may be subject to Indonesia and/or foreign statutory provisions and regulations regarding export control and,



melalui pemberitahuan tertulis kepada PTSEP, dengan dikenakan biaya sebagai berikut:

- a) 0 - 15 hari setelah diterimanya pesanan; 10% dari harga kontrak
- b) 16 - 30 hari setelah diterimanya pesanan, 25% dari harga kontrak
- c) Lebih dari 30 hari setelah diterimanya pesanan, lebih dari (i) 25% dari harga kontrak atau (ii) persentase pekerjaan selesai dengan harga kontrak. Penentuan biaya pembatalan PTSEP bersifat akhir dan konklusif.

18. PEMERIKSAAN, PENGUJIAN DAN PENERIMAAN.

- a) Pemeriksaan oleh Pembeli Peralatan di tempat PTSEP harus dijadwalkan terlebih dahulu dan selama jam kerja normal.
- b) Apabila Peralatan yang dibeli adalah sebuah sistem, PTSEP harus memberitahu Pembeli kapan PTSEP akan melakukan uji penerimaan standar untuk Pembeli sebelum pengiriman. Kecuali Pembeli keberatan secara tertulis dalam waktu sepuluh (10) hari dengan menentukan sifat keberatannya, penyelesaian uji penerimaan yang berhasil merupakan penerimaan pabrik Pembeli terhadap Peralatan dan mengizinkan pengiriman. Tes penerimaan di lokasi akan dilakukan oleh personil PTSEP yang memenuhi syarat. Tes penerimaan dirancang untuk membuktikan bahwa semua Peralatan yang disediakan di sini telah sampai di lokasi dengan lengkap, tanpa kerusakan fisik, dan siap untuk penggunaan daya. Uji penerimaan dilakukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah kedatangan Peralatan di lokasi. Keberhasilan penyelesaian uji penerimaan di lokasi

without export or re-export permits from the competent authorities, may not be sold, leased or otherwise transferred or used for a purpose other than that agreed upon. The Buyer agrees to comply with such provisions and regulations. The Buyer acknowledges that such provisions and regulations may change and are applicable to the contract according to the wording valid at the time. The Equipment may neither directly nor indirectly be used in any way in connection with the design, production, use or storage of chemical, biological or nuclear weapons or carrier systems. End-Use Statement - The Buyers confirm that the Equipment and technology delivered under this contract, and the direct product of this technology, are intended for civil use only, and will not be used, directly or indirectly, for the production of chemical or biological weapons or of precursor chemicals for such weapons, or for any direct or indirect nuclear end use.

20. INDEMNITY. The Buyer shall indemnify and hold harmless PTSEP and its parent, subsidiary and affiliated companies and their respective employees, officers, directors, authorized representatives and stockholders from all claims, costs, liabilities, judgments, expenses or losses resulting from any damage to property of Buyer, its agents or its contractors or from injury to or death of Buyer's employees, agents or contractors due to any act, omission or negligence of Buyer, its agents, employees or contractors or arising out of Buyer's performance of this Order or arising out of any breach or alleged breach of this Order or any representation or warranty made by Buyer, its agents, employees or contractors. Notwithstanding any provision of this Contract to the contrary, with respect to all losses, damages, costs



merupakan penerimaan penuh dan akhir atas Peralatan. Jika uji penerimaan ditunda oleh Pembeli lebih dari 60 (enam puluh) hari setelah tiba di lokasi, penerimaan akhir atas Peralatan dianggap telah dilakukan oleh Pembeli.

19. KENDALI EKSPOR. Pembeli mengakui bahwa beberapa Peralatan dapat dikenakan ketentuan dan peraturan perundang-undangan Indonesia dan/atau asing mengenai kontrol ekspor dan, tanpa izin ekspor atau ekspor ulang dari pihak yang berwenang, tidak boleh dijual, disewakan atau dipindahkan atau digunakan untuk tujuan selain yang disepakati. Pembeli setuju untuk mematuhi ketentuan dan peraturan tersebut. Pembeli mengakui bahwa ketentuan dan peraturan tersebut dapat berubah dan berlaku untuk kontrak sesuai dengan perjanjian yang berlaku pada saat itu. Peralatan tidak boleh secara langsung maupun tidak langsung digunakan dengan cara apa pun sehubungan dengan desain, produksi, penggunaan atau penyimpanan senjata kimia, biologi atau nuklir atau sistem pengangkut. Pernyataan Penggunaan Akhir - Pembeli memastikan bahwa Peralatan dan teknologi yang dikirimkan berdasarkan kontrak ini, dan produk langsung dari teknologi ini, hanya ditujukan untuk penggunaan sipil, dan tidak akan digunakan secara langsung atau tidak langsung, untuk produksi bahan kimia atau biologi. senjata atau bahan kimia prekursor untuk senjata semacam itu, atau untuk penggunaan akhir nuklir langsung atau tidak langsung.

20. GANTI RUGI. Pembeli harus memberikan ganti rugi dan membebaskan PTSEP dan induk perusahaan, anak perusahaan dan perusahaan afiliasi serta karyawan, pejabat, direktur, perwakilan yang berwenang dan pemegang saham

and claims which are related in any way to the performance of this Contract and which are in favor of or made by third parties, due to personal injury, death, property damage or loss, PTSEP and Buyer mutually agree that each will indemnify the other to the maximum extent permitted by applicable law from liability arising there from, to the extent that such liability is attributable to the negligent or wrongful acts or omissions of the indemnifying party. Buyer assumes the risk of loss or damage to the products to be supplied hereunder until PTSEP accepts the products. Buyer shall solely responsible for the defense and all defense cost of any and all such claims, demands or suits filled against PTSEP, its agents or employees by any person or party including but not limited to any employee of Buyer even the claims is groundless, false or fraudulent.

21. LIMITATION OF LIABILITY.

Notwithstanding anything to the contrary in these Standard Terms and Conditions of Sale, PTSEP shall not be liable to Buyer for any claim whatsoever or howsoever arising, including without limitation any claim based on contract, tort (including negligence), representations, warranties (except only warranty as to title), indemnity or otherwise for any loss or damage arising out of its performance herein or from the operation by Buyer of the Equipment (collectively referred to as the "Claims"), unless Buyer gives written notice to PTSEP of any or all Claims setting out therein sufficient particulars of the Claims, within six (6) months from the date of first occurrence of an event giving rise to the Claims. PTSEP's aggregate liability under any and all Claims shall in no case exceed 100% of Contract Price or USD 5 (five) million, whichever is lower.



mereka dari semua klaim, biaya, pertanggungjawaban, penghakiman, perbelanjaan atau kerugian akibat kerusakan pada properti Pembeli, agen atau kontraktornya atau dari cedera atau kematian karyawan, agen, atau kontraktor Pembeli karena tindakan, kelalaian atau keteledoran Pembeli, agen, karyawan atau kontraktornya atau yang timbul dari kinerja Pembeli dari Pesanan ini atau yang timbul dari pelanggaran atau dugaan pelanggaran terhadap Pesanan ini atau perwakilan atau garansi apa pun yang dibuat oleh Pembeli, agen, karyawan atau kontraktornya. Meskipun terdapat ketentuan dari Kontrak ini, sebaliknya, sehubungan dengan semua kerugian, kerusakan, biaya dan klaim yang terkait dengan cara apa pun terhadap Kinerja Kontrak ini dan mana yang menguntungkan atau dibuat oleh pihak ketiga, karena cedera, kematian, kerusakan atau kerugian properti pribadi, PTSEP dan Pembeli saling sepakat bahwa masing-masing akan memberi ganti rugi semaksimal mungkin dengan hukum yang berlaku dari pertanggungjawaban yang timbul darinya, sepanjang pertanggungjawaban tersebut disebabkan oleh keteledoran atau kesalahan atau kelalaian pihak yang memberikan ganti rugi. Pembeli menanggung risiko kehilangan atau kerusakan produk yang harus disediakan di bawah ini sampai PTSEP menerima produk tersebut. Pembeli harus bertanggung jawab penuh atas pembelaan dan semua biaya pembelaan atas setiap dan seluruh klaim, permintaan atau gugatan yang diajukan terhadap PTSEP, agen atau karyawannya oleh orang atau pihak mana pun, termasuk namun tidak terbatas pada karyawan Pembeli, bahkan jika klaimnya tidak beralasan, palsu atau curang.

21. BATASAN PERTANGGUNGJAWABAN. Tanpa

22. CONSEQUENTIAL DAMAGES. In no event shall PTSEP be liable for any special, indirect, incidental or consequential damages of any nature or kind including but not limited to loss of profit or revenue, loss of use, loss of data, cost of capital or substitute equipment, loss of production.

23. LIQUIDATED DAMAGES. If the Equipment are not delivered according to and by the dates specified in the Contract and the delay is solely attributable to PTSEP (except caused by reasons which, according to clause 5, constitute a justification for extension), the Buyer shall be entitled to claim Liquidated Damages from PTSEP. For each full week of delay, a Liquidated Damage of 0.5% (zero-point-five percent) of the value of the Goods delayed shall be payable by PTSEP to the Buyer.

The aggregate Liquidated Damages payable by PTSEP under this contract (for delay, failure to meet performance, etc) shall be limited to 5% (five percent) of the total value of the Contract. This payment of penalty will be the sole and exclusive remedy for the delay.

24. TERMINATION. This clause applies if:

(a) Buyer breaches any term of this Contract,

(b) Buyer ceases or suspends its business,

(c) Buyer becomes unable to meet its obligations as they mature, or if any proceeding under bankruptcy or insolvency laws is brought by or against the Buyer, or if a receiver or judicial manager for the Buyer is appointed or applied for or if any arrangement for the



mengabaikan hal-hal yang bertentangan dengan Syarat dan Ketentuan Standar ini, PTSEP tidak bertanggung jawab kepada Pembeli atas klaim apa pun atau apa pun yang akan timbul, termasuk namun tidak terbatas pada klaim berdasarkan kontrak, tort (termasuk kelalaian), pernyataan, jaminan (kecuali hanya jaminan atas hak milik), ganti rugi atau kerugian atau kerusakan yang timbul dari kinerjanya di sini atau dari operasi oleh Pembeli Peralatan (yang secara bersama-sama disebut "Klaim"), kecuali Pembeli memberikan pemberitahuan tertulis kepada PTSEP atas suatu atau seluruh Klaim yang menyatakan secara tepat keterangan dalam Klaim tersebut, dalam waktu enam (6) bulan sejak tanggal terjadinya peristiwa yang menimbulkan Klaim. Pertanggungjawaban agregat PTSEP dalam setiap dan seluruh Klaim tidak melebihi 100% dari Harga Kontrak atau 5 (lima) juta USD, mana yang lebih rendah.

22. GANTI RUGI KONSEKUENSIAL.

PTSEP tidak bertanggung jawab atas ganti rugi yang bersifat khusus, tidak langsung, insidental atau konsekuensial atau sejenisnya dalam hal apa pun termasuk namun tidak terbatas pada kehilangan keuntungan atau pendapatan, kehilangan kegunaan, kehilangan data, biaya modal atau peralatan pengganti, kehilangan produksi.

23. GANTI RUGI TETAP. Jika Perangkat tidak dikirim sesuai dengan dan pada tanggal yang ditentukan dalam Kontrak dan keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh PTSEP (kecuali karena alasan yang, menurut klausul 5, merupakan pembenaran untuk perpanjangan), Pembeli berhak untuk mengklaim Ganti Rugi Tetap dari PTSEP. Untuk setiap satu minggu penuh keterlambatan, Ganti Rugi Tetap sebesar

benefit of creditors is made by the Buyer;

(d) Buyer's financial conditions leads PTSEP to believe that Buyer will be unable to pay for the Equipment when due and Buyer is unable to provide PTSEP with any necessary assurances that payment for the Equipment will be made when due. If this clause applies, then without prejudice to any other right or remedy available to PTSEP, PTSEP shall be entitled to cancel the Contract or suspend any further deliveries under the Contract without any liability to Buyer and if the Equipment has been delivered but not paid for the price shall become immediately due and payable notwithstanding any previous agreement to the contrary.

Termination of this Contract for whatever reason shall not affect any rights or obligations accrued prior to such termination.

25. NO WAIVER. No omission or delay on the part of any party in exercising its rights under this Contract shall operate as a waiver thereof, nor shall any single or partial exercise by any party of any such right preclude the further or other exercise thereof or the exercise of any other right which it may have.

26. SEVERABILITY. If any provision herein is held by any competent authority to be invalid or unenforceable in whole or in part the validity of the other provisions and the remainder of the provision in question shall not be affected thereby.

27. ASSIGNMENT. This Contract shall be binding on and ensure to the benefit of the successors of PTSEP and Buyer but the rights and obligations hereunder shall otherwise be personal to the parties and shall not be capable of assignment,



0,5% (nol koma lima persen) dari nilai Barang yang terlambat harus dibayar oleh PTSEP kepada Pembeli.

Ganti Rugi Tetap agregat yang harus dibayar oleh PTSEP berdasarkan kontrak ini (untuk keterlambatan, kegagalan untuk memenuhi kinerja, dll) dibatasi sampai 5% (lima persen) dari nilai total Kontrak. Pembayaran penalti ini akan menjadi upaya eksklusif dan satu-satunya untuk keterlambatan ini.

24. PENGHENTIAN. Klausul ini berlaku jika:

(a) Pembeli melanggar persyaratan dalam Kontrak ini,

(b) Pembeli menghentikan atau menanggihkan bisnisnya,

(c) Pembeli tidak dapat memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo, atau jika ada undang-undang kebangkrutan atau kepailitan yang dibawa oleh atau terhadap Pembeli, atau jika penerima atau manajer yudisial untuk Pembeli ditunjuk atau diberlakukan kepada atau jika ada pengaturan untuk kepentingan kreditor yang dilakukan oleh Pembeli;

(d) Kondisi keuangan pembeli menyebabkan PTSEP percaya bahwa Pembeli tidak dapat membayar Peralatan pada saat jatuh tempo dan Pembeli tidak dapat memberikan jaminan apa pun kepada PTSEP bahwa pembayaran atas Peralatan akan dilakukan pada saat jatuh tempo. Jika klausul ini berlaku, maka tanpa mengurangi hak dan upaya lain yang tersedia untuk PTSEP, PTSEP berhak membatalkan Kontrak atau menanggihkan pengiriman lebih lanjut berdasarkan Kontrak tanpa pertanggungjawaban kepada Pembeli dan jika Peralatan tersebut dikirimkan tetapi

without the other party's prior written consent.

28. NOTICE. Any notice required or permitted to be given by either party to the other hereunder shall be in writing addressed to that other party at its registered office or such other address as may have been notified pursuant to this provision to the party giving the notice.

29. GOVERNING LAW. This Contract shall be governed by and interpreted and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia, and the parties hereby submit irrevocably to the non-exclusive jurisdiction of the courts of the Republic of Indonesia.

30. PROPERTY – All tools, drawing, specifications, or other materials furnished by PTSEP for use in the performance of this order shall be and will remain the property of PTSEP and shall be returned to PTSEP when requested upon completion or termination of the order to the extent not previously returned to PTSEP.

31. FORCE MAJEURE. A Force Majeure shall mean any circumstance not within the reasonable control, directly or indirectly, of the party affected that prevents said party from carry out its obligations hereunder even though it has endeavored to prevent, avoid or mitigate said circumstances and neither PTSEP nor the Buyer shall be responsible to each other any manner whatsoever in the event of failure or delays in delivery/performance due to the events beyond their reasonable control including but not limited to natural disasters, government regulations or requirements, workers strikes and labor disturbances (except strikes of Buyer's workers), accident, war (whether declared or



belum dibayar, maka akan segera jatuh tempo dan harus dibayar walaupun ada kesepakatan sebelumnya.

Penghentian Kontrak ini karena alasan apa pun tidak akan mempengaruhi hak atau kewajiban yang terakumulasi sebelum penghentian tersebut.

25. TANPA PENGESAMPINGAN. Tidak ada kelalaian atau keterlambatan dari pihak mana pun dalam menjalankan haknya berdasarkan Kontrak ini yang akan beroperasi sebagai pengesampingan, atau latihan tunggal atau sebagian oleh pihak mana pun yang berhak menghalangi pelaksanaan lebih lanjut atau pelaksanaan lain atau pelaksanaan hak lain yang dimilikinya.

26. KETERPISAHAN. Jika ada ketentuan di sini yang dimiliki oleh pejabat yang berwenang untuk menjadi tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan secara keseluruhan atau sebagian, keabsahan ketentuan lainnya dan sisa ketentuan yang bersangkutan tidak akan terpengaruh karenanya.

27. TUGAS. Kontrak ini mengikat dan memastikan keuntungan penerus PTSEP dan Pembeli, namun hak dan kewajiban di bawah ini harus bersifat pribadi bagi para pihak dan tidak boleh melakukan tugas, tanpa persetujuan tertulis dari pihak lain.

28. PEMBERITAHUAN. Setiap pemberitahuan yang diminta atau diizinkan untuk diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain berdasarkan perjanjian ini harus secara tertulis ditujukan kepada pihak lain tersebut di kantornya yang terdaftar atau alamat lain yang mungkin telah diberi tahu berdasarkan ketentuan ini kepada pihak yang memberikan pemberitahuan

otherwise), civil or military disturbances, armed conflict, revolution, act of terrorism, invasion, riot, rebellion, civil commotion, insurrection, any order or judgment of any tribunal handed down in any legal proceedings, fire, floods, droughts, earthquakes, air crash or shipwreck, seizure of cargo, or blockades, whirlwinds, lightning, cyclones, epidemic or plagues or an other extreme effect of natural elements, explosions, power failures, acts of god or acts of any governmental authority, or any other similar event. The party so affected must immediately inform the other party in writing. In the event of delay due to the Force Majeure, the due dates for the performance and/or delivery shall be correspondingly extended by a period or periods equal to the duration of such event. For delay lasting for a period of more than 3 (three) months, either of the parties may, with written notice to the party, terminate the Contract. If the Contract is so terminated, PTSEP shall be paid by Buyer as full and final compensation, the remaining unpaid balance of the Contract Price, pro-rated on the percentage of the work completed by PTSEP at the date of such termination.

32. ARBITRATION. All disputes arising in connection with this Contract shall be finally settled under the rules of conciliation and arbitration of the BANI in Surabaya. The Arbitration proceedings shall take place in Surabaya. The award of the arbitrators shall be final and binding upon both parties.

33. MISCELLANEOUS. Any terms which are not stipulated in this Terms and Conditions, all Parties agree to refer to ORGALIME S2000, ORGALIME SE 01 for the Supply and Erection of mechanical and electronic products or ORGALIME SW 01 for the supply of computer software,



tersebut.

29. HUKUM YANG BERLAKU. Kontrak ini diatur dan ditafsirkan dan disimpulkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia, dan para pihak dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali akan tunduk pada yurisdiksi non-eksklusif dari pengadilan Republik Indonesia.

30. PROPERTI – Semua alat, gambar, spesifikasi, atau bahan lain yang disediakan oleh PTSEP untuk digunakan dalam pengerjaan pesanan ini adalah dan akan tetap menjadi milik PTSEP dan harus dikembalikan pada PTSEP apabila diminta pada saat penyelesaian atau penghentian pesanan jika sebelumnya tidak dikembalikan ke PTSEP.

31. KEADAAN MENDESAK (FORCE MAJEURE). Force Majeure berarti keadaan apa pun yang tidak berada dalam kendali yang wajar, secara langsung atau tidak langsung, terhadap pihak yang terkena dampak yang mencegah pihak tersebut untuk melaksanakan kewajibannya di bawah ini walaupun telah berusaha untuk mencegah, menghindari atau mengurangi keadaan tersebut dan baik PTSEP maupun Pembeli bertanggung jawab kepada satu sama lain dengan cara apa pun jika terjadi kegagalan atau keterlambatan dalam pengiriman/kinerja karena kejadian di luar kendali yang wajar termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, peraturan atau persyaratan pemerintah, mogok kerja dan gangguan pekerja (kecuali pemogokan pekerja Pembeli), kecelakaan, perang (baik yang dinyatakan atau tidak), gangguan sipil atau militer, konflik bersenjata, revolusi, terorisme, invasi, huru hara, pembelotan, keributan, pemberontakan, perintah atau pengadilan apa pun yang dijatuhkan dalam proses hukum, kebakaran, banjir, kekeringan,

whichever is applicable.

34. KNOWLEDGE OF CUSTOMER/SUPPLIER OF THIS TERMS AND CONDITIONS – It is needed for the customer/supplier to read and understand this standard terms and conditions unconditionally. Failure to do so the customer/supplier must comply to this standard terms and conditions unless specified before the PO or Sales was executed. This terms and conditions supercedes the 2nd or 3rd party terms and conditions if any.



gempa bumi, kecelakaan udara atau kapal karam, penyitaan muatan, atau blokade, angin puyuh, petir, topan, epidemi atau wabah penyakit atau efek ekstrem lainnya dari unsur alam, ledakan, kegagalan listrik, tindakan tuhan atau tindakan dari otoritas pemerintah mana pun, atau kejadian serupa lainnya. Pihak yang terkena dampak harus segera memberi tahu pihak lain secara tertulis. Jika terjadi keterlambatan seperti itu, tanggal jatuh tempo untuk pengerjaan dan atau pengiriman harus diperpanjang selama satu periode atau periode yang sama dengan durasi kejadian tersebut. Untuk keterlambatan yang berlangsung selama lebih dari 3 (tiga) bulan, salah satu pihak dapat, dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak tersebut, menghentikan Kontrak ini. Jika Kontrak dihentikan, PTSEP akan dibayar oleh Pembeli sebagai kompensasi penuh dan akhir, sisa saldo Harga Kontrak yang belum dibayar, sesuai dengan persentase pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PTSEP pada tanggal penghentian tersebut.

32. ARBITRASE. Semua perselisihan yang timbul sehubungan dengan Kontrak ini akhirnya harus diselesaikan berdasarkan peraturan konsiliasi dan arbitrase BANI di Surabaya. Proses Arbitrase harus dilakukan di Surabaya. Pemberian arbitrase bersifat akhir dan mengikat kedua belah pihak.

33. LAIN-LAIN. Semua persyaratan yang tidak diatur dalam Persyaratan dan Ketentuan ini, seluruh Pihak setuju untuk merujuk pada ORGALIME S2000, ORGALIME SE 01 untuk Pengadaan dan Pemasangan produk mekanik dan elektronik atau ORGALIME SW 01 untuk penyediaan perangkat lunak komputer, mana yang berlaku.



**34. PENGETAHUAN
PELANGGAN/PEMASOK MENGENAI
SYARAT DAN KETENTUAN INI –**

Pelanggan/pemasok perlu membaca dan memahami syarat dan ketentuan standar tanpa syarat ini. Jika gagal dalam melakukannya, pelanggan/pemasok harus mematuhi syarat dan ketentuan standar ini kecuali ditentukan sebelum PO atau Penjualan dijalankan. Syarat dan ketentuan ini menggantikan syarat dan ketentuan pihak kedua atau ketiga jika ada.